



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 40 - TAHUN 2016

TENTANG

**BATAS KELURAHAN TULUNG SELAPAN ULU KECAMATAN TULUNG SELAPAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Kelurahan Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN TULUNG SELAPAN ULU KECAMATAN TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

5. Batas ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS KELURAHAN TULUNG SELAPAN ULU KECAMATAN TULUNG SELAPAN

Pasal 2

Batas Kelurahan Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebung Itam;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tulung Selapan Ilir dan Desa Tulung Selapan Timur;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Petaling;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung, Desa Lebung Gajah dan Desa Tulung Seluang.

BAB III
TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN TULUNG SELAPAN ULU
KECAMATAN TULUNG SELAPAN

Pasal 3

Titik - titik Koordinat Batas Kelurahan Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.18) yang terletak di pinggir jalan poros wilayah Tulung Bakung berbatasan dengan Desa Lebung Itam, dengan koordinat $03^{\circ}11'23.4''$ LS dan $105^{\circ}18'45.7''$ BT (0534741 mT) - (9647417 mU).
- b. dari titik (BD.18) ditarik arah timur laut ± 1.84 KM ke titik (BD.17) yang terletak di Tulung Seliku merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Kelurahan Tulung Selapan Ulu, sebelah barat laut Desa Lebung Itam dan sebelah timur Desa Tulung Sehuang, dengan koordinat $03^{\circ}11'10.1''$ LS dan $105^{\circ}19'43.8''$ BT (0536535 mT) - (9647827 mU).
- c. dari titik (BD.17) ditarik arah selatan ± 866 m ke titik (BD.19) yang terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Tulung Sehuang dan Desa Lebung Gajah, dengan koordinat $03^{\circ}11'38.0''$ LS dan $105^{\circ}19'47.7''$ BT (0536655 mT) - (9646969 mU).
- d. dari titik (BD.19) ditarik arah selatan ± 3.24 KM ke titik (BD.23) yang terletak di Tanjung Lekanang (berjarak ± 1.200 m dari Rimba Tapus) berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung dan Desa Lebung Gajah, dengan koordinat $03^{\circ}13'23.4''$ LS dan $105^{\circ}19'54.6''$ BT (0536867 mT) - (9643733 mU).
- e. dari titik (BD.23) ditarik arah barat daya ± 3.15 KM ke titik (BD.22) terletak dijalur buatan yang berada ± 150 m dari pilar batas antara Desa Ujung Tanjung dan desa Tulung Selapan Ilir berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung, dengan koordinat $03^{\circ}15'01.8''$ LS dan $105^{\circ}19'25.3''$ BT (0535961 mT) - (9640712 mU).
- f. dari titik (BD.22) ditarik arah barat ± 92 m ke titik (BD.1A) yang terletak dijalur buatan/jalan timbunan yang menghubungkan Desa Ujung Tanjung dan Kecamatan Tulung Selapan berbatasan dengan Desa Ujung Tanjung dan Desa Tulung Selapan Timur, dengan koordinat $03^{\circ}15'02.9''$ LS dan $105^{\circ}19'22.5''$ BT (0535875 mT) - (9640679 mU).
- g. dari titik (BD.1A) ditarik arah barat ± 235 m ke titik (BD.02) yang terletak dipinggir jalan poros di tanah M. Sadah berbatasan dengan Desa Tulung Selapan Timur, dengan koordinat $03^{\circ}15'04.7''$ LS dan $105^{\circ}19'15.1''$ BT (0535647 mT) - (9640624 mU).
- h. dari titik (BD.02) ditarik arah utara ± 597 m ke titik (BD.03) yang terletak ditepi Sungai Ujung Tanjung berbatasan dengan Desa Tulung Selapan Timur, dengan koordinat $03^{\circ}14'45.5''$ LS dan $105^{\circ}19'12.0''$ BT (0535551 mT) - (9641213 mU).

i. dari ...

- i. dari titik (BD.03) ditarik arah barat daya ± 692 m ke titik (BD.14) yang terletak dipinggir jalan poros di tanah H. Aluk berbatasan dengan Desa Tulung Selapan Timur dan Desa Tulung Selapan Ilir, dengan koordinat $03^{\circ}14'59.1''$ LS dan $105^{\circ}18'54.1''$ BT (0534999 mT) - (9640796 mU).
- j. dari titik (BD.14) ditarik arah barat mengikuti jalur jalan ke titik (BD.15) yang terletak di Sungai Pentasan/Sungai Kedukan adalah titik batas Desa Tulung Selapan Ilir dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat $03^{\circ}15'09.0''$ LS dan $105^{\circ}18'29.3''$ BT (0534235 mT) - (9640492 mU).
- k. dari titik (BD.15) ditarik sepanjang ± 1.00 KM arah barat daya ke titik (BD.01) adalah titik batas yang terletak di Palak Kuda sebagai Titik Nol kesepakatan Desa Tulung Selapan Ilir dan Desa Pulu Beruang, dengan koordinat $03^{\circ}15'32.7''$ LS dan $105^{\circ}18'6.0''$ BT (0533513 mT) - (9639765 mU).
- l. dari titik (BD.01) ditarik sepanjang ± 328 m arah barat laut ke titik (BD.24) yang terletak di Lebung Buaya berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}15'22.8''$ LS dan $105^{\circ}18'01.9''$ BT (0533388 mT) - (9640068 mU).
- m. dari titik (BD.24) ditarik sepanjang ± 1.19 KM arah timur laut ke titik (BD.25) yang terletak dipinggir Sungai Petaling belakang rumah walet Doni berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}14'55.0''$ LS dan $105^{\circ}18'29.1''$ BT (0534227 mT) - (9640922 mU).
- n. dari titik (BD.25) ditarik sepanjang ± 118 m arah timur laut ke titik (BD.26) yang terletak dekat rumah walet Doni berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}14'51.6''$ LS dan $105^{\circ}18'30.8''$ BT (0534280 mT) - (9641027 mU).
- o. dari titik (BD.26) ditarik sepanjang ± 112 m arah timur laut ke titik (BD.27) berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}14'49.8''$ LS dan $105^{\circ}18'34.0''$ BT (0534378 mT) - (9641082 mU).
- p. dari titik (BD.27) ditarik sepanjang ± 167 m arah barat laut ke titik (BD.28) yang terletak dipinggir jalan di tanah Pak H. Nidar dengan H. Senan berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}14'44.9''$ LS dan $105^{\circ}18'31.6''$ BT (0534305 mT) - (9641233 mU).
- q. dari titik (BD.28) ditarik sepanjang ± 78 m arah timur ke titik (BD.29) yang terletak di tanah Pak Pian (Kelurahan Tulung Selapan Ulu) dengan Pak Okta (Desa Petaling) berbatasan dengan Desa Petaling berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}14'44.4''$ LS dan $105^{\circ}18'34.1''$ BT (0534382 mT) - (9641247 mU).
- r. dari titik (BD.29) ditarik sepanjang ± 130 m arah utara ke titik (BD.30) yang terletak dipinggir Gang Swadaya II di tanah Pak Prol Patroit berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}14'40.4''$ LS dan $105^{\circ}18'32.8''$ BT (0534342 mT) - (9641371 mU).

s. dari ...

- s. dari titik (BD.30) ditarik sepanjang ± 200 m arah timur ke titik (BD.31) yang terletak di jalan poros Simpang Petaling di rumah Pak Ibrahim berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}14'39.7''$ LS dan $105^{\circ}18'39.2''$ BT (0534540 mT) - (9641390 mU).
- t. dari titik (BD.31) ditarik sepanjang ± 254 m arah utara ke titik (BD.32) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}14'31.5''$ LS dan $105^{\circ}18'38.4''$ BT (0534514 mT) - (9641643 mU).
- u. dari titik (BD.32) ditarik sepanjang ± 1.35 KM arah barat laut ke titik (BD.33) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}13'48.8''$ LS dan $105^{\circ}18'28.3''$ BT (0534204 mT) - (9642955 mU).
- v. dari titik (BD.33) ditarik sepanjang ± 917 m arah utara ke titik (BD.34) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}13'19.1''$ LS dan $105^{\circ}18'24.6''$ BT (0534089 mT) - (9643865 mU).
- w. dari titik (BD.34) ditarik sepanjang ± 1.18 KM arah timur laut ke titik (BD.35) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}12'43.9''$ LS dan $105^{\circ}18'39.4''$ BT (0534547 mT) - (9644947 mU).
- x. dari titik (BD.35) ditarik sepanjang ± 1.48 KM arah utara ke titik (BD.36) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}11'56.5''$ LS dan $105^{\circ}18'47.9''$ BT (0534809 mT) - (9646401 mU).
- y. dari titik (BD.36) ditarik sepanjang ± 1.00 KM arah utara ke titik (BD.37) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}11'23.8''$ LS dan $105^{\circ}18'39.2''$ BT (0534540 mT) - (9647407 mU).
- z. dari titik (BD.37) ditarik sepanjang ± 200 m arah timur ke titik (BD.18) yang terletak di pinggir jalan poros wilayah Tulung Bakung berbatasan dengan Desa Lebung Itam.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Kelurahan Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR